

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga memberikan saran atau rekomendasi sebagai pertimbangan kepada pihak-pihak terkait. Adapun kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum kesadaran hukum mahasiswa PKn FPIPS UPI angkatan 2014 dalam penggunaan internet masih rendah, hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa pengguna internet baru pada tingkat pengetahuan hukum saja bila mengacu pada indikator kesadaran hukum yaitu Pengetahuan tentang peraturan hukum, Pemahaman tentang peraturan hukum, Sikap terhadap peraturan hukum, dan Pola perilaku hukum. Hal itu menunjukkan tingkat paling awal. Selain itu masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa pengguna internet dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu ternyata peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam usaha menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dan berfungsi sebagai sarana sosialisasi hukum dan juga merupakan pendidikan hukum bagi yang menempuh jenjang pendidikan formal.

2. Simpulan Khusus

Di samping kesimpulan umum di atas, kesimpulan khusus dari pembahasan hasil penelitian yaitu:

- a. Pemahaman mahasiswa PKn FPIPS UPI angkatan 2014 terhadap Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Para mahasiswa hanya mengetahui ada undang-undang yang terkait dengan pemanfaatan internet

- b. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa PKn FPIPS UPI angkatan 2014 pengguna internet bisa dikatakan masih rendah. Hal ini dapat terlihat walaupun sudah mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan internet namun masih saja ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Ketaatan dan kepatuhan terhadap Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baru pada tingkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, belum pada tingkat sikap dan pola perilaku hukum.
- c. Banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa PKn FPIPS UPI angkatan 2014 terhadap Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mulai dari sosialisasi suatu peraturan hukum, penegakan hukum terkait peraturan tersebut, pengawasan dalam pemanfaatan teknologi dan juga pelanggaran terkait peraturan tersebut, dan faktor keadaran diri menjadi faktor utama yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum.
- d. Dalam usaha untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum Pendidikan kewarganeraan (PKn) memiliki peranan yang sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana sosialisasi hukum dan sarana pendidikan hukum bagi yang menempuh pendidikan formal. Selain itu Dengan menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga dipandang sebagai mata pelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran akan moral. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yakni untuk membentuk dan mewujudkan warga negara yang baik. Warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, sebagai bahan rekomendasi atau saran dengan mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan maupun secara teoritis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi atau saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa mahasiswa PKn FPIPS UPI angkatan 2014 pengguna internet
 - a. Pengetahuan terhadap Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hendaknya harus disertai dengan pemahaman isi peraturan tersebut yang kemudian diimplementasikan dan ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan dan sesuai dengan peraturan tersebut.
 - b. Lebih bijaklah dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam hal ini internet. Manfaatkanlah teknologi untuk hal-hal yang lebih baik.
2. Bagi Kementrian Komunikasi dan informatika
 - a. Untuk Pemerintah dalam hal ini kementrian komunikasi dan informatika hendaknya lebih mensosialisasikan lebih gencar lagi Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar semua masyarakat dapat mengetahui dan memahami berbagai peraturan didalamnya.
 - b. Untuk Pemerintah dalam hal ini kementrian komunikasi dan informatika hendaknya mencegah penyalahgunaan internet dengan melakukan pemblokiran situs-situs yang memiliki konten negatif.
3. Bagi Departemen PKn
 - a. Memberikan tambahan karya ilmiah yang bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang lain terutama yang ingin mengkaji hukum, karena literatur untuk materi hukum terkadang sulit didapat.
 - b. Membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang sifatnya terdepan.
4. Bagi peneliti berikutnya
 - a. Agar peneliti berikutnya bisa melakukan penelitian lebih mendalam lagi berkaitan dengan kesadaran hukum warga negara sehingga dapat memberikan solusi dalam meningkatkan dan mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran hukum guna menjadi warga negara yang baik.